



**P U T U S A N**  
**Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSNADI Bin ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terang Sakti Tiyuh Gunung Terang Kec.  
Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Keamanan PT.BW;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H dkk.** Advokat paralegal dan POSBAKUM TULANG BAWANG berkantor Dijalan Lintas Timur Unit V P Anca Karsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah Pipet;
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
  - 1 (satu) buah Tas Sempang berwarna Coklat;

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah).**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

-----Bahwa Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH bersama-sama dengan saksi SYAHRIN Bin RIYANI, saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, dan saksi ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Mess Seruni PT. Bumi Waras Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Percobaan atau Permutakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi RAMAREFA FEBRIANDA bin SYAMSU APRIANDAR, saksi SHOFWAN bin Hi. MARWANI, dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di daerah Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Mess PT. Bumi Waras yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai sekira pukul 23.00 Wib para saksi segera memasuki salah satu mess yang dicurigai, saat para saksi polisi masuk ke dalam salah satu Mess tersebut, para saksi mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN serta 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di kamar tidurnya yang berada di dalam Mess di samping Mess tempat Para saksi menangkap saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN, lalu tidak lama kemudian seketika itu juga para saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam Mess tersebut dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah Tas Slempong berwarna Coklat, selanjutnya setelah berhasil mengamankan Barang Bukti tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang telah dilakukan pengeledahan oleh saksi RAMAREFA, saksi SHOFWAN, dan saksi DONY, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 228 BF/ VI/ 2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Juni 2019 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Republik Indonesia di dapatkan kesimpulan bahwa Barang Bukti Pipa kaca bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **A t a u**

#### **Kedua**

-----Bahwa Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Mess Seruni PT. Bumi Waras Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi RAMAREFA FEBRIANDA bin SYAMSU APRIANDAR, saksi SHOFWAN bin Hi. MARWANI, dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di daerah Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Mess PT. Bumi Waras yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai sekira pukul 23.00 Wib para saksi segera memasuki salah satu mess yang dicurigai, saat para saksi polisi masuk ke dalam salah satu Mess tersebut, para saksi mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN serta 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di kamar tidurnya yang berada di dalam Mess di samping Mess tempat Para saksi menangkap saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN, lalu tidak lama kemudian seketika itu juga para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam Mess tersebut dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah Tas Slempong berwarna Coklat, selanjutnya setelah berhasil mengamankan Barang Bukti tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB sebelum para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 23.00 Wib , Terdakwa telah mengetahui apabila saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di kamar mess sebelah kamar mess Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah sering mengetahui bahwa saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN sering menggunakan kamar mess tersebut untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab : 50-3.B/HP/VII/ 2019 tanggal 06 Juli 2019, bahwa 1 (satu) buah pot plastik berisi **Urine** milik Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH**.
- **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel **Urine** milik Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** disimpulkan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMA REFA FEBRIANDRA Bin SYAMSU APRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di mess karyawan PT. BW yang beralamat di tiyuh sakti jaya kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawanga Barat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHAMDONI, BRIBDA BAMBANG, BRIPTU SOFWAN, BRIPTU GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI ;
- Bahwa Narkoba yang berhasil saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH yakni Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang berhasil kami amankan saat itu hanya 1(satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan didalam tas kulit warna coklat yang tergantung didinding bagian dalam mess tempat kami menangkap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;
- Bahwa selain 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pakai sabu didalam tas kulit warna coklat, kami juga menemukan 1 (satu) pipet, 1(satu) buah korek api gas ;
- Bahwa pada saat kami menemukan 1 (satu) pipet, 1 (satu) buah korek api gas tidak ada yang mengakui milik siapa barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SHOFWAN Bin Hi. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di mess karyawan PT. BW yang beralamat di tiyuh sakti jaya kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawanga Barat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHAMDONI, BRIBDA BAMBANG, BRIPTU RAMA REFA, BRIPTU GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI ;
- Bahwa Narkotika yang berhasil saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH yakni Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil kami amankan saat itu hanya 1(satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas kulit warna coklat yang tergantung didinding bagian dalam mess tempat kami menangkap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;
- Bahwa selain 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pakai sabu didalam tas kulit warna coklat, kami juga menemukan 1 (satu) pipet, 1(satu) buah korek api gas ;
- Bahwa pada saat kami menemukan 1 (satu) pipet, 1 (satu) buah korek api gas tidak ada yang mengakui milik siapa barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di mess karyawan PT. BW yang beralamat di tiyuh sakti jaya kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawanga Barat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DENNY SURYAWAN,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL KHAMDONI, BRIBDA BAMBANG, BRIPTU SOFWAN, BRIPTU GILANG EDRA JUAN, BRIPDA RAMA REFA ;

- Bahwa Narkotika yang berhasil saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH yakni Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil kami amankan saat itu hanya 1(satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas kulit warna coklat yang tergantung didinding bagian dalam mess tempat kami menangkap Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH ;
- Bahwa selain 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pakai sabu didalam tas kulit warna coklat, kami juga menemukan 1 (satu) pipet, 1(satu) buah korek api gas ;
- Bahwa pada saat kami menemukan 1 (satu) pipet, 1 (satu) buah korek api gas tidak ada yang mengakui milik siapa barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa YUSNADI Bin ALAMSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan dikarenakan tidak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 23.00 Wib di Mess Karyawan PT.BW tyuh Sakti jaya Kec. Batu putih Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat polisi melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna putih merk “ clas mild”, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 1(satu) linting kertas timah warna kuning, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- Bahwa Polisi menemukan barang-barang tersebut di mess PT. BW bersebelahan dengan Mess tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tau milik siapa 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1(satu) buah korek api gas warna putih merk “ clas mild”, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic warna putih, 1 (satu) linting kertas timah warna kuning, 1(satu) buah tas kulit warna coklat ;

- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa Bersama dengan ROHMAN berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan untuk di adu di posko HTI dusun terang agung tiyuh gunung terang Kab.tulang bawang barat dan kami berangkat mengendarai motor masing-masing di arena sabung ayam tersebut Terdakwa bertemu dengan SAHRIN sekira jam 17.30 Wib kami pulang oleh karena SAHRIN kalah dan menggadaikan motor meliknya SAHRIN pulangnnya dengan ROHMAN dan selanjutnya mampir di mess tempat tinggal Terdakwa setelah kami ngobrol-ngobrol sebentar di mess sebelah mess tinggal Terdakwa , lalu Terdakwa pergi untuk berobat di tiyuh sakti jaya dan SAHRIN serta Rohman Terdakwa tinggal, sekira jam 18.30 Wib Terdakwa selesai berobat dan pulang lagi ke mess ternyata di mess sebelah Terdakwa yang biasa di gunakan untuk tempat karaoke tersebut sudah ada ROHMAN , SAHRIN dan EDI pada saat Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar di mess SAHRIN bercerita kepada Terdakwa bahwa mereka baru saja menggunakan sabu setelah itu Terdakwa dan rohman mengkonsumsi minumam keras Vigour namun Terdakwa menolak karena Terdakwa baru saja minum obat dari bidan, skira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur Terdakwa di bangunkan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya oleh anggota polisi diperlihatkan 1 (satu) buah tas Berisi 1 (satu) pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna putih merk “ clas mild”, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) linting kertas timah warna kuning ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek bekas pakai;
2. 1 (satu) buah Pipet;
3. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
4. 1 (satu) buah Tas Slempang berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Raamarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib bertempat Mess PT. BW

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat polisi melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna putih merk "clas mild", 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) linting kertas timah warna kuning, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tersebut di mess PT. BW bersebelahan dengan Mess tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya adalah milik saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB sebelum para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah mengetahui apabila saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN mengonsumsi Narkoba jenis Shabu di kamar mess sebelah kamar mess Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah sering mengetahui bahwa saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN sering menggunakan kamar mess tersebut untuk mengonsumsi Narkoba jenis Shabu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya Tindak Pidana Narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba secara ilegal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi RAMAREFA FEBRIANDA bin SYAMSU APRIANDAR, saksi SHOFWAN bin Hi. MARWANI, dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di daerah Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Mess PT. Bumi Waras yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai sekira pukul 23.00 Wib para saksi segera memasuki salah satu mess yang dicurigai, saat para saksi polisi masuk ke dalam salah satu Mess tersebut, para saksi mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN serta 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di kamar tidurnya yang berada di dalam Mess di samping Mess tempat Para saksi menangkap saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN, lalu tidak lama kemudian seketika itu juga

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam Mess tersebut dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah Tas Slempong berwarna Coklat, selanjutnya setelah berhasil mengamankan Barang Bukti tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB sebelum para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah mengetahui apabila saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di kamar mess sebelah kamar mess Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah sering mengetahui bahwa saksi SYAHRIN, saksi EDI SUPRAPTO, dan saksi ROHMAN sering menggunakan kamar mess tersebut untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi RAMAREFA, saksi SHOFWAN, dan saksi DONY, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 228 BF/ VII/ 2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Juni 2019 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di dapatkan kesimpulan bahwa Barang Bukti Pipa kaca bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab : 50-3.B/HP/VII/ 2019 tanggal 06 Juli 2019, bahwa 1 (satu) buah pot plastik berisi **Urine** milik Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH**.

**Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel **Urine** milik Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** disimpulkan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirek bekas pakai; 1 (satu) buah Pipet; 1 (satu) buah Korek Api Gas; dan 1 (satu) buah Tas Slempong berwarna Coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNADI Bin ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit buah Pipa Kaca Pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah Pipet;
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
  - 1 (satu) buah Tas Slempong berwarna Coklat;**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah).**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, SH, MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Agung Rahmat Wibowo, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH**

**Yunizar Kilat Daya, SH, MH**

**Donny, SH**

Panitera Pengganti

**Sungkowo Prastyo, SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)